



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENGUBAIAN
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENGUBAIAN KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.



BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Pengubaihan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Desa Pengubaihan adalah 173,42 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Pengubaihan Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Samudera Indonesia dan Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan
Sebelah Timur : Desa Sekunyit dan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan
Sebelah Barat : Samudera Indonesia
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan

- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pengubaihan dengan Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.1 : X=313445 Y=9472101 terletak di Muara Air Sekunyit, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Air Sekunyit kearah selatan ke koordinat P.2
b. Koordinat P.2 : X=313500 Y=9471826 terletak di Jembatan Sekunyit/Air Sekunyit, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.3
c. Koordinat P.3 : X=313973 Y=9470697 terletak di Rimba Damar/Rumah M. Zikri, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.4

- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pengubaihan dengan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.3 : X=313973 Y=9470697 terletak di Rimba Damar/Rumah M. Zikri, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.4
b. Koordinat P.4 : X=313768 Y=9470166 terletak di Jalan Lintas Rimba Laut, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.5



- c. Koordinat P.5 : X=313461 Y=9469979 terletak di Tanah (Kebun Kelapa) Tamrin H. Yahya, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.6
- d. Koordinat P.6 : X=313428 Y=9469993 terletak di Tanah (Kebun Kelapa) Tapsir Budin, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.7
- e. Koordinat P.7 : X=313329 Y=9469914 terletak di Pantai Pinang Tawar Besar.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI KAU, ↑




GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAU

[Signature]
H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2018 NOMOR 652



Bupati Kaur
GUSRI PAUSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
 DITELITIKESERANNYA

PARA